

Memaknai PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Pada Keberlanjutan Bisnis UMKM

Dina Nurul Fitria

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina

Masyarakat dunia dan juga Indonesia negara *small world economy* secara ketat dan dilindungi negara melaksanakan *social distancing* sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 himbauan ini walaupun belum ada rilis data BPS ditengarai berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Indikator makroekonomi seperti kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dikisaran Rp16000 dan rendahnya harga minyak mentah WTI dibawah 30 Dolar Amerika Serikat menyiratkan kelesuan perekonomian dunia.

Istimewanya Indonesia dibandingkan negara lainnya yang melaksanakan *social distancing*, aktivitas ekonomi beralih menjadi *home economics* (ekonomi rumahan) bercirikan UMKM tetap berlangsung. Bahkan negara merilis sejumlah (Forum, 2016) paket kebijakan dipayungi PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Pada Pasal 11 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya (Negara, 2020).

Pembatasan aktivitas orang sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 telah berimbas negatif kepada sektor pariwisata dikarenakan banyak negara menerapkan karantina wilayah dengan menutup akses masuk ke area wisata. Sementara itu, *social distancing* tak memungkinkan untuk berkumpul dan liburan. Banyak hotel telah merumahkan karyawannya, sebagai upaya penghematan biaya agar bisnis tetap berlanjut. Kehadiran PERPPU nomer 1 Tahun 2020 juga mendorong realokasi APBN

2020 untukantisipasi bertambahnya pengangguran akibat penutupan sektor-sektor usaha yang melibatkan faktor produksi padat karya.

Belajar pada krisis ekonomi Tahun 1998 di Indonesia, sektor UMKM membuktikan menjadi sektor penyelamat dari gelombang pengangguran, khususnya adalah UMKM bidang pertanian dalam arti luas dan UMKM bidang jasa perdagangan dan keuangan termasuk Koperasi. Dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional akibat dari pembatasan wilayah dan pembatasan interaksi antarmanusia, maka aktivitas rumahan sektor UMKM dan Koperasi, sekali lagi diharapkan menjadi penyelamat dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi.

Misi 3Ps UMKM

Dalam konteks keberlanjutan bisnis, PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini menjamin pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan menjalankan misi *triple bottom line*, yakni *profit, people, planet (3Ps)*. Aktivitas ekonomi yang semula berporos pada tatap muka fisik, akibat dari *social distancing* bergeser menjadi aktivitas ekonomi rumahan. Bagaimana melaksanakan misi *3Ps* pada aktivitas ekonomi rumahan bercirikan UMKM ini? Makna *3Ps* yang digagas oleh John Elkington (1998) yaitu perusahaan menjaga keberlanjutannya harus mampu menciptakan keuntungan (*profit*), selaras dengan tanggung jawab memajukan masyarakat (*people*) dan melestarikan lingkungan alam (*planet*).

Transisi aktivitas ekonomi rumahan sebenarnya (Elkington, 1998) sudah berlangsung sejak tahun 2016 dalam laporan *World Economic Forum* terdapat peralihan pekerjaan dalam dimensi jarak dan tempat juga waktu digantikan oleh mesin, robot, *artificial intelligence*, dan perangkat komputasi lainnya. Aktivitas ekonomi rumahan bercirikan UMKM menciptakan lapangan kerja bagi pekerja di era digitalisasi dan otomatisasi. WEF membuat enam kelompok pekerjaan konvensional yang jumlahnya akan menurun signifikan selama lima tahun kedepan.

Administrasi perkantoran menciptakan lapangan kerja rumahan, sekitar 4,8 juta. Disusul manufaktur dan produksi yang akan mengurangi hingga 1,6 juta tenaga kerja. Peringkat ketiga adalah konstruksi dan ekstraksi migas yang merumahkan setengah juta manusia, lalu disusul desain, seni, hiburan, dan media sebesar kurang lebih 150 ribu orang. Sektor jasa hukum dan legal dioperasikan oleh pekerja rumahan untuk 100 ribu lapangan kerja, dan instalasi dan pemeliharaan rumahan terdapat hingga 40 ribu lapangan kerja (*Future of Jobs Report, WEF, 2016*).

Begitu penting dan beragamnya aktivitas ekonomi rumahan dalam menciptakan lapangan kerja, artinya, beragam usaha rumahan masuk kedalam pasar menjajakan produk yang relatif homogen, antara lain sektor UMKM yang bergerak di bidang kuliner, logistik, bahan pangan dan jasa telekomunikasi serta bidang pembiayaan kredit. Sehingga, meskipun skala ekonominya adalah rumahan yakni hanya 1-3 orang pekerja, bukan berarti pencapaian misi 3Ps tidak diperlukan.

Aktivitas ekonomi rumahan tetap harus untung, tetap harus melakukan investasi, tetap harus menabung, dan tetap harus menjaga lingkungan alam dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Ada kebutuhan bagi aktivitas ekonomi rumahan UMKM juga Koperasi untuk memiliki daya saing.

Jika sebelum ada bencana wabah covid-19 UMKM dan Koperasi produk yang dihasilkan bersaing dengan produk sejenis asal impor yang relatif kompetitif harga dan kualitasnya, kini persaingan yang tercipta adalah sesama aktivitas ekonomi rumahan. Lalu bagaimana posisi PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 ini dapat menjadi jangkar penyelamat Bahtera Nuh yang sarat muatan dengan banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan tetap, sementara anak-anak harus tetap bersekolah.

Misi #1 Minimisasi Biaya

Sektor UMKM dan Koperasi skala rumahan memiliki kecepatan memberikan respon terhadap guncangan negatif situasi krisis secara luas ditentukan oleh faktor-faktor yakni, penurunan harga, output, *margin* keuntungan, dan biaya.

Informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atas situasi krisis mencakup sumber guncangan apakah dari kekakuan upah, sistem perpajakan ataukah kepastian sumber bahan mentah. Informasi durasi krisis berlangsung dan harapan krisis selesai dan pemulihan terjadi. Berikutnya, informasi tentang bencana wabah covid-19 seberapa dalam merusak struktur fundamental keuangan pelaku usaha dan keuangan negara/daerah.

Karantina wilayah dan pembatasan aktivitas sosial menimbulkan guncangan permintaan negatif kemungkinan akan menyebabkan penurunan harga dan output. Pelaku usaha rumahan menghadapi dilema merespon "harga versus kuantitas" tergantung pada tingkat harga dan tingkat kekakuan upah pekerja rumahan dan pada tingkat kekuatan pasarnya. Jika harga kaku, margin dan pemotongan output produksi lebih mendekati keputusan yang diambil.

Dalam model persaingan monopolistik, perubahan harga tergantung pada ukuran *markup* dan respons biaya marjinal terhadap fluktuasi bisnis: semakin rendah elastisitas permintaan produk yang dihadapi usaha rumahan, semakin tinggi kemungkinan *markup* dan karenanya semakin besar kemungkinan usaha rumahan yang memaksimalkan laba tidak mungkin memotong harga atau penurunan produksi tiba-tiba menyesuaikan sumber daya keuangan yang diperoleh pembiayaan eksternal bersifat sementara.

Sebaliknya, bisnis skala rumahan yang memperoleh keringanan kredit lebih cenderung mengambil keputusan menekan biaya internal dan eksternal untuk membatasi dampak negatif dari berkurangnya arus kas, akibat dari penurunan permintaan produksi dan jasa dan penentuan upah yang lebih fleksibel (Green & Porter, 1984).

Dalam upaya minimisasi biaya pada bisnis rumahan UMKM dan Koperasi, kehadiran PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 dapat meredam guncangan akibat penurunan permintaan dan kekakuan penyaluran kredit sumber eksternal, sebagaimana diketahui bisnis skala rumahan membutuhkan upaya lebih untuk mendapatkan status *eligible*

mengakses kredit. Relaksasi kredit dan pajak diperlukan untuk mendorong bisnis rumahan dapat beradaptasi terhadap guncangan dengan memilih strategi penyesuaian untuk mengatasi krisis, yakni pengurangan biaya, menjaga *margin* operasional, atau penurunan harga.

Misi #2 Kesadaran Tanggung Jawab Sosial

Situasi berat yang dihadapi pelaku bisnis skala rumahan adalah menjaga jarak sosial sekaligus menolong lingkungan sosial meringankan penderitaan akibat dari ketidakpastian wabah covid-19 tertangani dan dihentikan dengan baik. Disinilah unsur *public trust* diperlukan, menjaga kepercayaan bahwa produk yang dijual atau disajikan sudah mengikuti standar kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan bahwa harga yang dibayarkan juga mencerminkan kualitas produk dan layanan terbaik.

PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 secara tersirat jelas meletakkan kepercayaan Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Dengan kalimat yang sederhana dapat disampaikan bahwa, program penyelamatan ekonomi mengandalkan pelaku usaha sektor investasi dan keuangan sebagai motor penggerak bisnis rumahan UMKM dan Koperasi.

Bagaimana bisnis rumahan UMKM dan Koperasi ini dapat menyesuaikan pembiayaan usahanya melalui skema tersebut? Bisnis rumahan UMKM dan Koperasi umumnya berada dalam satu lingkungan RT dan RW yang saling mengenal satu sama lain. Modal sosial kepercayaan publik dalam kelembagaan ekonomi neoliberal *Keynesian* merupakan antitesa dari penyusutan modal fisik. Menurut Keynes (1964), krisis menghadirkan proses penyusutan modal fisik. Ketika suatu bentuk kapitalisme tertentu memasuki fase krisisnya, ini akhirnya memunculkan keseimbangan baru

kapitalisme atau ke transisi di luar kapitalisme (Kotz, 2009). Sudah menjadi kebiasaan bahwa selama krisis atau sesudahnya, ada krisis kepercayaan yang menyebabkan pasar persaingan tidak efisien.

Setiap krisis memunculkan keseimbangan baru yang memerlukan penyatuan kepercayaan publik dan penyatuan rasa menderita yang sama. Kelembagaan ekonomi ala Keynesianisme dalam teori ekonomi modern, peran negara dapat sangat mempengaruhi durasi krisis dan konsekuensi dari lamanya pemulihan krisis.

Perangkat institusi ekonomi yang mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk melaksanakan Program Penyelamatan Ekonomi khususnya pada obyek penyelamatan yakni pelaku bisnis rumahan UMKM dan Koperasi, hendaknya sungguh-sungguh menjalankan mandatnya, sebab dampak negatif krisis sangat tergantung dari kecepatan dan kesigapan pemerintah dalam melaksanakan PERPPU Nomer 1 Tahun 2020.

Kesanggupan pelaku usaha rumahan melaksanakan prinsip gotong royong perlu difasilitasi Pemerintah melalui misalnya, menjadikan UMKM dan Koperasi tidak hanya sebagai obyek penyelamatan ekonomi namun juga menempatkan UMKM dan Koperasi sebagai subyek pengambilan keputusan. Oleh karena pelaku bisnis rumahan sangat mengerti psikologi dan kebutuhan masyarakat yang penting dan segera dipenuhi dalam situasi krisis. Sehingga, biaya transaksi yang timbul sebagai kompensasi dari kelembagaan ekonomi ala keynesian dalam pelaksanaan regulasi dalam hal ini PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 sangat menentukan kemampuan usaha rumahan menyesuaikan biaya-biaya operasionalnya (Fitria & Harianto, 2014).

Guna mengurangi biaya transaksi atas pelaksanaan program penyelamatan ekonomi nasional tersebut, maka pelaku usaha rumahan dapat didorong untuk memanfaatkan modal sosial kemasyarakatan sebagai instrumen pengawasan yang mandiri. Transparansi dalam pengawasan dalam menggunakan fasilitas daring dari perangkat institusi ekonomi yang ditunjuk Pemerintah.

Misi#3 Menjaga Keasrian Alam

Wabah Covid-19 ini mengajarkan hal sederhana namun penting, yakni bahwa alam perlu istirahat sejenak dari lelahnya aktivitas ekonomi manusia dan alam perlu dijaga keasrian dalam menjaga keseimbangan antara karbondioksida hasil buangan aktivitas ekonomi dan oksigen yang diperlukan makhluk hidup.

Bagaimana pasca wabah covid-19 upaya menjaga keasrian alam ini apakah berlanjut dan peranan PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 apakah sudah memadai untuk memfasilitasi pelaku usaha rumahan untuk melaksanakannya? Tersirat dalam keseluruhan naskah tidak ditemukan frasa dalam PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 yang mendorong pelaku usaha termasuk pihak penyelenggara negara sendiri dapat menjaga keasrian alam. Namun, hal ini dapat diupayakan melalui penetapan kebijakan insentif bagi bisnis rumahan UMKM dan Koperasi yang menjaga usahanya sebagai sumber polutan dan yang mengupayakan dari bagi hasil keuntungannya untuk menjaga keasrian alam.

Jadi, krisis akibat wabah covid-19 ini adalah upaya alam semesta membentuk keseimbangan alam baru, pun demikian keseimbangan ekonomi baru yang mengutamakan upaya terobosan minimisasi biaya, pembentukan margin keuntungan yang dibagikan kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik dan untuk menjaga keasrian alam.

Kehadiran negara melalui PERPPU Nomer 1 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya dapat diminimalkan biaya transaksi yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap upaya penyelamatan ekonomi nasional.

-----000-----

Profil Penulis:

Dr. Dina Nurul Fitria adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang menekuni pemodelan ekonomi produksi lalu melanjutkan kuliah magisternya di Program Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung menekuni pemodelan dinamis bisnis proses pabrik pupuk kimia. Gelar Doktornya diperoleh dari Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor menekuni kebijakan transmisi harga asimetri pada pasar hortikultura.

Sebelum menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pertamina, sejumlah pengalaman sebagai peneliti, analis kebijakan dan penulis dalam bidang Keuangan Mikro, Perdagangan Sumber Daya Alam serta Kebijakan Publik bidang industri dijalannya di Perusahaan Perkebunan London Sumatra, Perusahaan Lippo Cikarang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.